

**Optimalisasi Digital Marketing dan Legalitas Pengembangan  
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (U.M.Km) di Desa  
Mojowono Kabupaten Mojokerto**

***Optimization Of Digital Marketing and Legality Of Development Of  
Micro Small and Medium Enterprises (U.M.Km) in  
Mojowono Village, Mojokerto District***

**Ratih Dwi Pangestu<sup>1</sup>, Ana Indrawati<sup>2</sup>, Wyda Lusiana<sup>3</sup>, Novellita Sicillia Anggraini<sup>4</sup>,  
Cindy Alisia Artanty<sup>5</sup>, Moh. Kamaluddin<sup>6</sup>, Jaka Prima<sup>7</sup>.**

<sup>1-7</sup>Universitas Mayjen Sungkono, Mojokerto

Korespondensi Penulis : [nauraratihalya@gmail.com](mailto:nauraratihalya@gmail.com)

**Article History:**

Received: 02 Mei 2024

Accepted: 19 Juni 2024

Published: 30 Juni 2024

**Keywords:** Digital Marketing,  
Micro Small and Medium  
Enterprises (UMKM), Legality

**Abstract:** This community service was carried out in Summersari Hamlet, Community Service Activities were carried out in Mojowatesrejo Village, Kemlagi District, Mojokerto Regency with the target of understanding Digital Marketing Optimization and the Legality of Micro, Small and Medium Enterprises Development (U.M.K.M). Carrying out community service, the main aim of this activity is to increase insight and knowledge regarding Optimization of Digital Marketing and the Legality of Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) Development in Mojowono Village. In order to obtain and support a conducive working atmosphere, work together to build productive partnerships. Therefore, the socialization carried out in Mojowono Village, Kemlagi District, Mojokerto Regency is very important to carry out. Other objectives include providing an understanding of technological advances that must be utilized properly so that they can increase income in society. This business activity must of course be maximized and must be equipped with a business permit so that it can provide certainty and legal protection for Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM)

**Abstrak**

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilaksanakan di Desa Mojowatesrejo Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dengan target memahami Optimalisasi Digital Marketing Dan Legalitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (U.M.K.M). Pelaksanaan pengabdian masyarakat tujuan utama kegiatan ini adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Optimalisasi Digital Marketing Dan Legalitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (U.M.K.M) di Desa Mojowono. Guna untuk mendapatkan dan mendukung suasana kerja yang kondusif bekerja bersama-sama membangun kemitraan yang produktif. Oleh karena itu, sosialisasi yang dilakukan di Desa Mojowono Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto sangat penting untuk dilakukan. Adapun tujuan lainnya diantaranya guna memberikan pemahaman untuk dengan adanya kejauan teknologi yang harus dapat dimanfaatkan dengan baik sehingga dapat menambah penghasilan di masyarakat. Kegiatan usaha ini tentunya haruslah dimaksimalkan dan harus dilengkapi dengan ijin usaha sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah UMKM.

**Kata Kunci:** Pemasaran online, Usaha Mikro Kecil Dan Menengah, Legalitas.

**PENDAHULUAN**

Desa Mojowono dikenal dengan produksi tembakaunya yang berkualitas tinggi dan merupakan salah satu pusat penghasil tembakau terbaik di Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, desa ini menyebut dirinya sebagai "Kampung Mbako" atau Kampung Tembakau. Tersedia lahan seluas 17 hektare untuk penanaman tembakau, sehingga sebagian besar pendapatan

\* Ratih Dwi Pangestu, [nauraratihalya@gmail.com](mailto:nauraratihalya@gmail.com)

masyarakat berasal dari hasil panen tembakau. Tanah di desa ini dianggap sangat cocok untuk produksi tembakau, dengan tingkat kegagalan yang rendah bagi para petani. Kualitas hasil panen tembakau di Mojowono juga terus meningkat setiap tahunnya.

Namun demikian, masyarakat masih memerlukan pembinaan lebih lanjut bagi para petani tembakau di desa yang memiliki 19 RW ini. Diharapkan dengan adanya pembinaan tambahan, semakin banyak warga yang tertarik menjadi petani tembakau. Selain itu, pembinaan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan nilai jual tembakau khas Desa Mojowono. Tidak hanya melalui pembinaan, pihak desa juga berencana menciptakan merek tembakau asli Desa Mojowono. Dengan demikian, melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan masyarakat desa dapat berperan aktif dalam mempromosikan tembakau sebagai ikon Desa Mojowono. Selain itu juga terdapat hasil usaha lain yang di hasilkan yakni, pertanian, makanan, hasil kerajinan. Oleh karenanya di butuhkan pelatihan dan penyuluhan tentang Optimalisasi Digital Marketing Dan Legalitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (U.M.K.M).

UMKM adalah salah satu sektor yang mampu bertahan menghadapi krisis ekonomi. Selain itu, UMKM juga menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sony Hendra Permana, 2017). Sebutan UMKM mengacu pada usaha yang didirikan oleh warga negara, baik sebagai usaha perorangan maupun badan usaha. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan komponen penting dalam perekonomian nasional, karena mereka berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. UMKM memiliki peran krusial dalam pertumbuhan ekonomi negara dan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan serta mendistribusikan pendapatan masyarakat (Aliyah, 2022).

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah langkah yang sangat efektif untuk membawa suatu bangsa menuju kesejahteraan. Dengan berkembangnya UMKM, lapangan kerja dapat diperluas, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara optimal, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara (Wika Undari, Anggia Sari Lubis, 2021). Beberapa faktor yang mempengaruhi kesuksesan pengembangan UKM antara lain adalah sumber daya manusia (SDM), modal, mesin dan peralatan, manajemen usaha, pemasaran, ketersediaan bahan baku, serta akses informasi untuk menjangkau pasar global. Hingga kini, kualitas SDM yang bekerja di UMKM umumnya masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari kualitas produk yang belum optimal, keterbatasan dalam mengembangkan produk baru, lambatnya adopsi teknologi, serta lemahnya manajemen usaha (Bismala, 2017).

Upaya optimalisasi peningkatan UMKM selain dengan memanfaatkan digital marketing upaya yang dapat dilakukan adalah perizinan. Legalitas usaha merupakan bentuk pengakuan negara terhadap eksistensi suatu usaha dan produk dalam bentuk perizinan hukum. Selain sebagai kekuatan hukum, kepemilikan legalitas usaha juga dapat digunakan sebagai syarat kerjasama dengan pihak lain. Bagi para pelaku UMKM, legalitas berperan sebagai daya saing dalam pasar global.

Proses perizinan legalitas tersebut, awalnya dianggap banyak, lama dan cenderung rumit, kini melalui Online Single Submission (OSS). Dengan melakukan registrasi di OSS, pemilik usaha akan mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan memiliki NIB, maka kegiatan usaha tersebut memiliki pondasi sebagai pemilik usaha dalam mengembangkan bisnisnya, serta persyaratan dalam mengajukan legalitas lainnya yang diperlukan.

## **METODE PENELITIAN**

Pengabdian ini dilakukan di Desa Mojowono, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Propinsi Jawa Timur. Desa Mojowono merupakan desa multikultural dengan masyarakat yang heterogen dan beradap, dimana di Desa Mojowono terdapat lima dusun, yaitu Dusun Truneng Wetan, Dusun Segawe Lor, Dusun Segawe Kidul, Dusun Wonorejo, Dusun Truneng Kulon. Desa Mojowono memiliki potensi yang sangat besar berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kelembagaan/organisasi. Namun potensi sumber daya yang ada belum benar-benar optimal diberdayakan.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan metode penyuluhan. Penyuluhan mencakup pemberian materi tentang Optimalisasi Digital Marketing Dan Legalitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (U.M.K.M) Di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto. Kegiatan ini dilaksanakan oleh 7 dosen dari Fakultas Hukum Universitas Mayjen Sungkono. Lokasi kegiatan di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto, kecamatan Kemlagi, kabupaten Mojokerto. Sarana yang digunakan adalah laptop dan LCD proyektor sehingga memudahkan warga dalam memahami topik yang disajikan. Secara operasional, langkah-langkah dalam kegiatan ini sebagai berikut :

### **1. *Persiapan Kegiatan***

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat diawali dengan persiapan materi, surat tugas dari LPPM, pembahasan materi oleh tim pelaksana sesuai dengan rencana kegiatan bersama dengan Perangkat Desa.

### **2. *Pelaksanaan Kegiatan***

Pelaksanaan untuk mendukung tercapainya tujuan, maka ada dua metode yang digunakan

yaitu :

- Ceramah dan Diskusi
- Praktek Pelatihan pembuatan iklan kegiatan UMKM melalui digital marketing dan proses tata cara pembuatan izin kegiatan usaha.

Kedua metode tersebut telah disampaikan bertempat di Aula Balai Desa Mojowono Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto.

### **3. *Evaluasi***

Evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu kegiatan yang telah dilakukan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam menentukan tindakan selanjutnya. Dalam kegiatan ini evaluasi dilakukan dua kali yakni di awal kegiatan penyuluhan (pre-test) dan diakhir kegiatan penyuluhan (post-test) berupa test awal dan test akhir dengan materi pertanyaan yang sama. Hasil evaluasi pre-test dan post-test akan dibandingkan sehingga diketahui selisihnya sebagai parameter akhir keberhasilan pelaksanaan pelatihan.

## **HASIL DAN DISKUSI**



Gambar: Pemateri Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Hukum dengan Tema: *Optimalisasi Digital Marketing Dan Legalitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (U.M.Km) Di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto* (Kanan ke Kiri: Jaka Prima, Ratih Dwi Pangestu, Wyda Lusiana, )

### **1. *Optimalisasi Digital Marketing dalam Pengembangan Usaha U.M.K.M di Desa Mojowono Mojokerto.***

Dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi di Desa Mojowono Mojokerto yang didominasi oleh Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM), Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto berupaya untuk mengoptimalkan potensi dan produktivitas UMKM dengan mendorong digitalisasi atau *onboarding* bagi UMKM *offline* dan

menyediakan berbagai stimulus bagi UMKM yang telah terdigitalisasi.

UMKM merupakan pilar terpenting pada bidang ekonomi dengan mendominasi komposisi persentase bisnis di Indonesia, sehingga para pelaku UMKM harus memiliki kepastian dan payung hukum dalam melakukan transaksi bisnisnya. Program Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan untuk memberikan edukasi pada para pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas usaha untuk keberlanjutan UMKM, serta melatih dan mendampingi pembuatan NIB secara *online* (pemanfaatan teknologi digital).

Program Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan. Hasil menunjukkan bahwa UMKM dapat memiliki legalitas usaha dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB), dan dapat memahami pentingnya legalitas usaha untuk keberlanjutan UMKM yang dijalankannya.

Pemerintah telah menginisiasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, di mana jutaan UMKM sudah *on board berbagai platform e-commerce* dan diberikan stimulus seperti *coaching*, promosi, penyaluran pinjaman dari Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta penempatan dalam *e-katalog* pengadaan pemerintah.

Tidak kalah penting dari upaya UMKM go-digital adalah upaya UMKM go-legal yang diatasi Pemerintah dengan menghilangkan berbagai hambatan regulasi dalam ekosistem melalui UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya PP No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

## 2. Pengembangan Usaha U.M.K.M melalui Legalitas Usaha.



Gambar: Pemateri Pengabdian Masyarakat Dosen Fakultas Hukum dengan Tema: *Optimalisasi Digital Marketing Dan Legalitas Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan*

*Menengah (U.M.Km) Di Desa Mojowono Kabupaten Mojokerto* (Kanan ke Kiri: Ratih Dwi Pangestu, Wyda Lusiana )

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar terpenting pada bidang ekonomi di Indonesia,. Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, dengan tujuan usahanya mendapatkan kepastian dan payung hukum secara resmi dari pemerintah, serta dengan memiliki legalitas usaha maka pelaku usaha perpeluang akan dapat bersaing (baik dari tingkat lokal, nasional maupun internasional),artinya legalitas penting dan wajib dimiliki oleh para pelaku bisnis yang ada di Indonesia sesuai yang tercantum pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja,Undang- undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian izin usaha mikro kecil dan menengah(UMKM), serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik.

Semua kebijakan dan regulasi ini dilakukan oleh pemerintah, dengan tujuan menyelamatkan UMKM untuk tetap menjaga keberlangsungan UMKM khususnya di desa Mojowono Mookerto.Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) merupakan tanda legalitas para pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk lembaran surat yang diterbitkan oleh Dinas terkait dengan menyatakan bahwa usaha/bisnis tersebut diakui oleh pemerintah Daerah. Saat ini pemerintah lebih mewajibkan para pelaku UMKM untuk memiliki Nomor Izin Berusaha(NIB) yang merupakan suatu identitas pelaku usaha dalam rangka melaksanakan kegiatanberusaha yang berlaku selama menjalankan kegiatan usahanya sesuai peraturan yang berlaku, sehingga para pelaku UMKM/ bisnis wajib memiliki izin secara legal (legalitas usaha). Namun pada kenyataannya masih banyak para pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang IUMK/ NIB, serta belum memahami manfaat dan pentingnya IUMK/NIB dalam menjalankan bisnisnya tersebut.

Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan kemudahan dalam melayani para pelaku UMKM untuk kepengurusan legalitas usaha dengan menggunakan teknologi digital. Kepengurusan NIB,para pelaku UMKM atau pebisnis dapat langsung mengurus dan mengisi data pribadi dan data usahanya secara mandiri pada *system online single submission* (OSS) dengan Link Website; <https://oss.go.id/>.

Hal tersebut dapat mempermudah dan mempercepat proses pendataan UMKM yang ada di Indonesia, Walaupun pemerintah sudah menyiapkan aplikasi OSS, namun tetap ada saja

kendala yang ditemukan dilapangan, yang disebabkan karena tingkat sumber daya manusia (SDM), para pelaku UMKM dalam pendidikannya masih ada yang tidak tamat SMU, serta ketidak fahaman para pelaku pada teknologi digital yang digunakan, sehingga harus di damping untuk kepengurusan legalitas usaha NIB tersebut.

Program pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan program Tri Dharma Perguruan tinggi yang mewajibkan bahwa semua dosen/pengajar melakukan kegiatan Pengabdian Masyarakat yang berkelanjutan dengan tujuan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat pada umumnya. Hal tersebut, kami Tim Dosen dan Mahasiswa berkolaborasi dengan pemerintah daerah khususnya Desa Mojowono Mojokerto, untuk memberikan edukasi, pelatihan, dan pendampingan pada para pelaku UMKM agar usahayang dijalankan terdaftar secara legal (legalitas usaha).

Fokus program pengabdian kepada masyarakat (PKM) pada semester ini, yaitu para pelaku UMKM yang ada di Desa Mojowono Mojokerto (salah satu desa yang berada di Kecamatan Kemlagi Mojokerto). Terpilihnya Desa Mojowono Mojokerto untuk pertamakali pada program PKM ini, dikarenakan letak geografis dari kecamatan Kemlagi yang memiliki akses/jarak dengan kota Mojokerto cukup jauh, sehingga jika ada agenda kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta kota Mojokerto, akan melibatkan UMKM disekitarnya (UMKM kecamatan Kemlagi Mojokerto). UMKM yang menjadi sasaran untuk program PKM ini juga adalah UMKM hasil pertanian berupa produk makanan dan minuman, serta potensi desa yang indah akan objek pariwisata, hal ini merupakan produk yang sangat urgensi untuk didata para produsen/pelaku usahanya, agar hasil produksinya dapat dipantau dan diperiksa secara berkala terkait kualitas, kuantitas dan *expired* data tanggal kadarluasa produknya tersebut, sesuai Undang- undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mengharuskan bersertifikat dan berlabel halal.

Pelatihan dilakukan untuk memaparkan edukasi terkait pentingnya legalitas usahadan digitalisasi untuk keberlanjutan UMKM yang di jalankan tersebut. Kegiatan PKM dilakukan dengan tahapan memberikan pelatihan dalam pemahaman edukasi dan tahapan pelatihan dalam pembuatan NIB melalui aplikasi OSS). Adapun pemateri dan materi yang disampaikan dalam program PKM ini Materi tentang Optimalisasi Digital Marketing dan Legalitas Pengembangan Usaha UMKM, disampaikan oleh Dosen RatihDwi Pangestu, S.H., M.Kn. dan Dosen Ibu Wyda Luciana, S.H., M.Kn.. Bapak Dosen M o h Kamaluddin, S.H., M.H, Ibu Dosen Ana Indrawati, S.H., M.Kn.

Dalam materi yang disampaikan tim ini memberikan edukasi tentang manfaat dari legalitas usaha untuk perkembangan bisnis yang dijalankan. Seperti;

1. Manfaat memiliki IUMK
  - a. Mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan
  - b. Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha
  - c. Mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank
  - d. Mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.
2. Manfaat memiliki NIB
  - a. Memfasilitasi Pelaku Usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas;
  - b. Mendapatkan dokumen kepengurusan lain;
  - c. Apabila pelaku usaha belum memiliki NPWP, dokumen dapat didownload di aplikasi OSS;
  - d. Adanya fasilitas kepengurusan Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP).
3. Notifikasi kelayakan untuk mendapatkan fasilitas fiskal
  - a. Mendapatkan pendampingan untuk mengembangkan usaha.
  - b. Memudahkan akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank.
  - c. Memudahkan pemberdayaan dari pemerintah pusat, daerah, dan lembaga lainnya.
  - d. Memangkas banyaknya waktu yang dibutuhkan dalam kepengurusan izin-izin yang lain.
  - e. Memperoleh kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang sudah ditetapkan
4. Memberikan pemahaman terkait pemanfaatan teknologi digital dalam kepengurusan izin usaha berbasis *online*, dan
5. Memotivasi para pelaku UMKM untuk berkreasi pada produk yang dihasilkan (UMKM Kreatif).

Program kegiatan PKM berjalan dengan baik dan lancar, hal tersebut didukung penuh oleh pemerintah Desa Mojowono melalui Kepala Desa Ibu Meretsa Ayu, S.Pd dan berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Desa. Jadwal kegiatan dibuat atas kesepakatan Perangkat Desa dengan tim PKM, ditinjau dari kegiatan pengajaran masing masing Tim dikampus dan kegiatan lainnya.

Program kegiatan PKM mendukung terlaksananya kegiatan ini, serta pelaku UMKM sangat termotivasi untuk mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan tersebut. Berdasarkan dari kegiatan program PKM yang sudah dilakukan, hasil evaluasi dapat diperoleh

hasil sebagai berikut, Berdasarkan kegiatan program PKM yang sudah terlaksana ini, menjadi solusi untuk para pelaku UMKM untuk memiliki legalitas usaha, memahami dan mengetahui pentingnya legalitas usaha dalam keberlanjutan bisnisnya tersebut. Harapan kedepannya atau kegiatan selanjutnya yaitu produk UMKM bersertifikat dan berlabel halal.

## **KESIMPULAN**

Bahwa untuk dapat meningkatkan Digital Marketing dapat dilakukan dengan cara; Pemanfaatan Teknologi Peningkatan kemampuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital, seperti media sosial, website, dan e-commerce, dapat memperluas jangkauan pasar mereka; Pelatihan dan Edukasi: Program pelatihan dan edukasi mengenai digital marketing sangat diperlukan untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM dalam mengelola pemasaran secara digital dan yang terakhir Infrastruktur Pendukung: Ketersediaan infrastruktur digital seperti internet yang stabil dan perangkat teknologi yang memadai mendukung kelancaran penerapan digital marketing.

Sedangkan kepentingan Legalitas Usaha dapat dilakukan; Legalitas usaha memberikan perlindungan hukum dan meningkatkan kepercayaan konsumen serta mitra bisnis. Hal ini mencakup perizinan usaha, sertifikasi produk, dan pendaftaran merek; Pendampingan Legal: Pelaku UMKM memerlukan pendampingan dalam proses pengurusan legalitas usaha, termasuk bantuan dalam memahami prosedur dan persyaratan yang diperlukan. Dukungan Pemerintah: Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan berupa kemudahan akses informasi dan fasilitas pengurusan legalitas usaha bagi pelaku UMKM.

Dengan adanya proses tersebut tentunya akan berdampak pada Optimalisasi Peningkatan Pendapatan: Dengan penerapan digital marketing yang efektif dan legalitas yang terjamin, UMKM di Desa Mojowono dapat meningkatkan pendapatan dan daya saing mereka; Ekspansi Pasar: Optimalisasi digital marketing memungkinkan UMKM untuk memperluas pasar hingga ke luar daerah atau bahkan internasional dan Legalitas usaha memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang dan membuka peluang untuk mendapatkan dukungan finansial dari lembaga keuangan atau investor.

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua 1 Yayasan Mayjen Sungkono Mojokerto, Rektor Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto, Dekan Fakultas Hukum Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto, Kepala Desa Mojowono Panitia KKN Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto, yang telah memberi kesempatan kepada Kami Para

Dosen Fakultas Hukum untuk melakukan Pengabdian di Desa Mojowono , Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, beserta seluruh perangkat desa yang turut terlibat, yang telah memberikan izin kepada Kami Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto untuk menjalankan Pengabdian Masyarakat di Desa Mojowono , dan kepada seluruh masyarakat, Ibu-Ibu PKK, Karang Taruna, Desa Mojowono yang turut berpartisipasi kami ucapkan terimakasih. Ucapan terimakasih juga tak lupa Kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mayjen Sungkono Mojokerto yang telah membantu untuk mengoreksi penulisan dan penerbitan Jurnal dari Pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Bismala, L. (2017). Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Entrepreneur dan Entrepreneurship*, 5(1), 19–26. <https://doi.org/10.37715/jee.v5i1.383>
- Sony Hendra Permana. (2017). STRATEGI PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA Strategy of Enhancement on the Small and Medium-Sized Enterprises (SMES) in Indonesia Sony Hendra Permana. *Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia*, 1–11. <http://news.detik.com/>
- Wika Undari, Anggia Sari Lubis. (2021). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 32–38. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.702>
- Aliyah, A. H. (2022). Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1), 64–72. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v3i1.4719>
- Bismala, L. (2017). Model Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk Meningkatkan Efektivitas Usaha Kecil Menengah. *Jurnal Entrepreneur dan Entrepreneurship*, 5(1), 19–26. <https://doi.org/10.37715/jee.v5i1.383>
- Sony Hendra Permana. (2017). STRATEGI PENINGKATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA Strategy of Enhancement on the Small and Medium-Sized Enterprises (SMES) in Indonesia Sony Hendra Permana. *Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia*, 1–11. <http://news.detik.com/>
- Wika Undari, Anggia Sari Lubis. (2021). Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 6(1), 32–38. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v6i1.702>